



P U T U S A N

No. 1151 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN ;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 10 Juni 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Telaga Raya No.5 Rt.14/001
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA ;**

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur/Tanggal lahir : 27 September 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Telaga Raya No.5 Rt.14/001
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

III. Nama : **MARYATI Binti DUSMAN ;**

Tempat lahir : Subang ;

Umur/Tanggal lahir : 14 Juni 1965;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Telaga Raya No.5 Rt.14/001
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA dan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN, Darmin dan Jusni (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Tembaga Raya No.15 Rt.014/001 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID bersama dengan tukang batu yaitu Darmin (belum tertangkap) sedang memperbaiki tembok dapur dan kamar mandi rumahnya yang terletak di Jalan Tembaga Raya No.15 R.014/001 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi Yongki Susanto bersama dengan Saksi Dewi Susanti Liauw yang juga tinggal di rumah tersebut datang lalu berkata kepada Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID "stop pembangunan rumah ini karena dalam sengketa" dan dijawab oleh Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID dengan kata-kata "lapor aja ke Polda", mendengar jawaban tersebut Saksi Yongki Susanto menjadi emosi lalu Saksi Yongki Susanto langsung merobohkan tembok dapur dan tembok kamar mandi serta melempari rumah Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID dengan menggunakan bata dan lemparan Saksi Yongki Susanto sempat mengenai badan Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID ;
- Melihat tembok kamar mandi dan tembok dapur yang baru diperbaikinya dirobokkan oleh Saksi Yongki Susanto maka Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID emosi dan langsung memukul Saksi Yongki Susanto dengan menggunakan bambu ke arah kepala Saksi Yongki Susanto namun berhasil ditangkis sehingga hanya mengenai tangan dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA sambil membawa gagang pel terbuat dari kayu dan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa potongan kayu kemudian Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA memukul Saksi Yongki Susanto dengan menggunakan gagang kain pel terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Yongki Susanto sedangkan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN memukul Saksi Yongki Susanto dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Darmin dan Jusni (belum tertangkap) ;

- Adapun peran masing-masing mereka Terdakwa bersama-sama dengan Darmin dan Jusni (belum tertangkap) antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID memukul Saksi Yongki Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu ke arah kepala Saksi Yongki Susanto namun pukulan tersebut berhasil ditangkis sehingga hanya mengenai tangannya ;
 - Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang pel terbuat dari kayu ke arah kepala Saksi Yongki Susanto ;
 - Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai bagian punggung Saksi Yongki Susanto ;
 - Peran tukang batu yaitu Darmin dan Djusni (belum tertangkap) memegang tangan Saksi Yongki Susanto;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA dan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN, Darmin dan Jusni (belum tertangkap) mengakibatkan Saksi Yongki Susanto mengalami luka lecet dan memar ;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 06 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jacky Defriadi dokter Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang telah memeriksa Yongki Susanto dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 1. Daerah pipi kanan luka memar warna kemerahan ;
 2. Daerah rahang bawah kanan di bagian sudut rahang terdapat luka lecet 1x1 cm ;
 3. Daerah tulang kepala kiri terdapat luka memar kemerahan ;
 4. Daerah tulang belakang sekitar 3 cm dari garis tengah ke kanan terdapat luka memar kemerahan ;
 5. Daerah betis terdapat luka memar merah kebiruan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daerah tangan kiri bawah telapak tangan dekat pergelangan sisi dalam terdapat luka lecet 2x2 cm dan daerah punggung tangan terdapat luka memar ;
7. Daerah tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka lecet 0,5x0,5 cm dan 2x2 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki Bangsa Indonesia ditemukan luka-luka lecet sebagaimana dijelaskan di atas akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA dan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN, Darmin dan Jusni (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Tembaga Raya No.15 Rt.014/001 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID bersama dengan tukang batu yaitu Darmin (belum tertangkap) sedang memperbaiki tembok dapur dan kamar mandi rumahnya yang terletak di Jalan Tembaga Raya No.15 R.014/001 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi Yongki Susanto bersama dengan Saksi Dewi Susanti Liauw yang juga tinggal di rumah tersebut datang lalu berkata kepada Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID "stop pembangunan rumah ini karena dalam sengketa" dan dijawab oleh Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID dengan kata-kata "lapor aja ke Polda", mendengar jawaban tersebut Saksi Yongki Susanto menjadi emosi lalu Saksi Yongki Susanto langsung merobohkan tembok dapur dan tembok kamar mandi serta melempari rumah Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID dengan menggunakan bata dan lemparan Saksi Yongki Susanto sempat mengenai

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID sehingga membuat Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID semakin emosi kemudian Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID mengambil potongan bambu dan langsung memukulkannya ke arah kepala Saksi Yongki Susanto namun berhasil ditangkis sehingga hanya mengenai tangan kemudian datang Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA sambil membawa gagang pel terbuat dari kayu dan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN membawa potongan kayu dan langsung memukul Saksi Yongki Susanto dengan menggunakan gagang kain pel terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Yongki Susanto sedangkan Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN memukul Saksi Yongki Susanto dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Darmin dan Jusni (belum tertangkap) ;

- Adapun peran masing-masing mereka Terdakwa bersama-sama dengan Darmin dan Jusni (belum tertangkap) antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I. LIM SIP HO Alias ROSYID memukul Saksi Yongki Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu ke arah kepala Saksi Yongki Susanto namun pukulan tersebut berhasil ditangkis sehingga hanya mengenai tangannya ;
- Terdakwa II. LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang pel terbuat dari kayu ke arah kepala Saksi Yongki Susanto ;
- Terdakwa III. MARYATI Binti DUSMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai bagian punggung Saksi Yongki Susanto ;
- Peran tukang batu yaitu Darmin dan Djusni (belum tertangkap) memegang tangan Saksi Yongki Susanto ;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 06 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jacky Defriadi dokter Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang telah memeriksa Yongki Susanto dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Daerah pipi kanan luka memar warna kemerahan ;
2. Daerah rahang bawah kanan di bagian sudut rahang terdapat luka lecet 1x1 cm ;
3. Daerah tulang kepala kiri terdapat luka memar kemerahan ;
4. Daerah tulang belakang sekitar 3 cm dari garis tengah ke kanan terdapat luka memar kemerahan ;
5. Daerah betis terdapat luka memar merah kebiruan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daerah tangan kiri bawah telapak tangan dekat pergelangan sisi dalam terdapat luka lecet 2x2 cm dan daerah punggung tangan terdapat luka memar ;
7. Daerah tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka lecet 0,5x0,5 cm dan 2x2 cm ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki Bangsa Indonesia ditemukan luka-luka lecet sebagaimana dijelaskan di atas akibat kekerasan tumpul ;

(hasil *Visum et Repertum* terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN, Terdakwa LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA, Terdakwa MARYATI Binti DUSMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN, Terdakwa LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA, dan Terdakwa MARYATI Binti DUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong bambu ;
 - 1 (satu) potong kayu gagang kain pel warna biru ;
 - 1 (satu) potong kayu balok ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) keping VCD rekaman pengeroyokan terhadap Saksi Yongki Susanto, S.H. ;Dikembalikan kepada Saksi korban Yongki Susanto, S.H.;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN, Terdakwa LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA, dan Terdakwa MARYATI Binti DUSMAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 308/Pid.B/2013/PN.JKT.Ut tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN, Terdakwa LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA, Terdakwa MARYATI Binti DUSMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM SIP HO Alias ROSYID Bin SARIMIN, Terdakwa LIAW TJOEK LAN Alias ROSITA dan Terdakwa MARYATI Binti DUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu ;
 - 1 (satu) potong kayu gagang kain pel warna biru ;
 - 1 (sat) potong kayu balok ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) keping VCD rekaman pengeroyokan terhadap Saksi Yongki Susanto, SH ;Dikembalikan kepada Saksi korban Yongki Susanto ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 435/PID/2013/PT.DKI., tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 308/Pid.B/2013/PN.JKT.Ut tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid/ 2014/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor : 435/PID/2013/ PT.DKI. Jo. No. 308/Pid.B/2013/ PN.JKT.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 15 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagai mestinya, dikarenakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang selain bersifat preventif juga haruslah represif sehingga dapat menimbulkan efek jera baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat lain yang mengetahui berapa lama hukuman yang dijatuhkan, dan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh *Judex Facti* dalam perkara ini tidak menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa karena terlalu ringan dan jauh dari ancaman pidana dari pasal yang terbukti, selain itu rasa keadilan dari masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh korban pastilah merasa dirugikan dan dapat menjadi pesimis terhadap penegakan hukum yang terjadi karena keadilan tidak dapat diperoleh dengan adanya hukuman yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alat bukti yang diajukan. Perbuatan para Terdakwa merupakan pembelaan untuk mempertahankan harta bendanya, karena ulah dari korban sendiri yang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobohkan dinding kamar yang baru diperbaiki dan perbuatan korban termasuk perbuatan main hakim sendiri yang dilarang dalam negara hukum ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Demikian pula alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Desember 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1151 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001